

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA  
(FRANCHISEE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA**



**Disusun oleh:**

**HAGAI PRIMA NUGRAHA**

NPM : 060509343  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 16 Oktober 2012**  
**Tempat : Ruang Dekanat Lantai I**  
**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**



	<b>Susunan Tim Penguji :</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH., M.Hum</b>	.....
<b>Sekretaris</b>	<b>: J. Widiantoro, SH. MH.</b>	.....
<b>Anggota</b>	<b>: FX. Suhardana, SH.</b>	.....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH., M.Hum.**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA  
(FRANCHISEE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA**

**Diajukan oleh:**

**HAGAI PRIMA NUGRAHA**

**NPM : 060509343**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**



**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 3 September 2012**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH., M.Hum.**

## **ABSTRACT**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA**

**Hagai Prima Nugraha**

*Considered to be an effective way to expand business networks today, one of them through franchising. Franchise business is a business that has been proven to increase economic development and the acceleration is the right system for the creation of equal opportunities. According to research by Amir Karamoy a franchise business consultant, in Indonesia there has been tremendous development of franchising. For it is time for all sectors involved in the franchise business to improve itself, including in the field of law. Problems certainty and legal protection to be one aspect of the expectations franchisor and franchisee, especially legal protection for franchisees. The research method used in this research is descriptive analytical normative juridical approach. Phase research is supported by the research literature and field research through interviews instruments. According to research by the author, it was concluded that the arrangements and procedures for the implementation of a franchise business is subject to the general conditions governing the engagement in Book III of the Civil Code specifically regulates the agreements and, more specifically, government regulation No 42 of 2007 on the franchise and the Ministry of Industry and trade of the Republic of Indonesia No.259/MPP/KEP/7/1997 provisions and Procedures Implementation Franchise Registration. Supporting factors and the cause of termination of the franchise agreement set by the franchisor in the agreement may be the reason in the termination of the agreement with the consideration that the termination is not adverse franchisee. I hope the author will expect the government to intervene directly and make laws that do not harm the franchisor and franchisee.*

*Keywords : franchise, franchise business, legal protection, agreement*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Karya ini merupakan karya asli dari penulis. Faktanya bahwa topik yang dikaji ini merupakan topik yang cukup populer. Telah banyak karya tulis yang membahas tentang waralaba (*franchise*). Pada umumnya karya-karya tersebut merupakan pendapat hukum dari para pakar yang berwenang terhadap bidangnya masing-masing. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dalam hal pemutusan perjanjian waralaba (*franchise*) oleh pemberi waralaba (*franchisor*). Penulisan ini murni merupakan penelitian ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berusaha untuk selalu mempertahankan sifat ilmiah, tanpa pendapat yang mengajukan keberpihakan terhadap sesuatu yang dianggap kebenaran, sebagaimana batasan dalam penulisan ilmiah pada tingkatan pendidikan strata satu di Indonesia.

Yogyakarta, 3 September 2012

Yang menyatakan,

Hagai Prima Nugraha

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (*Franchisee*) Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu apabila ada kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini, penulis akan menerimanya dengan senang hati

Pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH., M. Hum selaku Dosen wali penulis dan selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun penulisan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Ibu Dwi Astuti, Amd., selaku franchisee dari Bebek dan Ayam Goreng Pak Ndut di Klaten, terima kasih atas bantuannya dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak , Ibu , Heraldi, Kezia dan Brian atas dukungan dan doanya.
6. Mbah Putri Morangan, serta Opung Medan, Pakde Yanto, Pakde Yoyok, Om Wiwid, Om Seno dan seluruh keluarga besar Washington Radjagoekgoek dan (Alm) Kadisapoetro terima kasih untuk dukungan dan doanya.
7. Sepupu-sepupuku Mbak Esta, Ongky, Allen, Adi, Bagus, Chandra, Rachel, Jessica, Vanessa, Amel, Olivia. *All of you always make me happy.* God Bless You.
8. Teman-teman sepakbola dan futsal yang sering memberikan masukan. Terima kasih kepada kalian semua untuk dukungannya. Kapan ikut turnamen lagi nich???. God Bless You

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangsempurnaan skripsi ini. Namun demikian

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan khususnya dan khalayak pada umumnya.

Yogyakarta, Oktober 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II</b> <b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian .....	13
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
C. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	23
D. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian.....	30



E. Hapusnya Perjanjian.....	34
F. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Waralaba.....	48
G. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba.	64
H. Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba.....	77
I. Pengaturan dan Prosedur Pelaksanaan Bisnis Waralaba di Indonesia .....	86
J. Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba ( <i>Franchisee</i> ) Dalam Hal Terjadinya Pemutusan Perjanjian Waralaba oleh Pemberi Waralaba ( <i>Franchisor</i> ) .....	100
BAB III PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN